BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 107 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN PENYEMPURNAAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2013-2033

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Rumusan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2013-2033, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Revisi
b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 98 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Penyempurnaan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013-2033, perlu dilakukan pencabutan karna sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Penyempurnaan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013-2033;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
4. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Rumusan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2013-2033;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Penyempurnaan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013-2033, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Penyempurnaan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013-2033 sebagimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab terhadap proses penyusunan dan kualitas substansi revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2013-2033.

KETIGA : Tim Penyusun Penyempurnaan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013-2033 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah Pelaksanaan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2013-2033 telah selesai.

KEEMPAT Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 98 Tahun 2024 tentang Tim Penyusun Penyempurnaan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013-2033, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas PUTR	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 7 Januari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth:
Gubernur Sulawesi Utara di Manado.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 107 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN PENYEMPURNAAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2013-2033

SUSUNAN TIM PENYUSUN PENYEMPURNAAN
REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2013-2033

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	*2.*	*3.*
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah.
2.	Penanggung jawab	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
3.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
6.	Anggota	a. Kepala Bidang Tata Ruang Wilayah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Utara; b. Sekretaris Dinas Pariwisata; c. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah; d. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah; e. Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan; f. Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup; g. Kepala Bidang Transmigrasi pada Dinas Koperasi, UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja; h. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; i. Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan; j. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian; k. Fungsional Penata Ruang Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (2 Orang).

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas PUTR	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	